

PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
Sdr. RISTIANA  
TENTANG  
PERPANJANGAN SEWA MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1989  
TERLETAK DI DESA PLOSO KECAMATAN JATI KUDUS KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 22 TAHUN 2016

Pada hari ini Senin tanggal enam Bulan Juni Tahun dua ribu enam belas (06-06-2016), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. RISTIANA, Nomor KTP 33.1902.410853.0001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, berkedudukan di Jl Sunan Kudus 130 RT 001/RW 001 Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK KEDUA -----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik tanah seluas ± 5.200 M<sup>2</sup> (lebih kurang lima ribu dua ratus meter persegi) dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 03 yang telah berakhir tanggal 5 Juni 2009.
- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 06Y Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus Di Atas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan berakhir tanggal 5 Juni 2016.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang dikenal dengan Gedung Kudus Plasa di Desa Ploso Kecamatan Jati Kudus Kabupaten Kudus di atas tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Blok A Lantai I Gambar Denah Nomor 03 Luas/Type 37 yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I  
RUANG LINGKUP  
Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memperpanjang sewa Obyek Perjanjian yang digunakan untuk berjualan jenis barang dagangan sepatu dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Sdr. Drs. ALI ASYHAR
- b. Timur : Lorong
- c. Selatan : Sdri. Dr. FEBIANA UTAMA
- d. Barat : Sdri. RISTIANA

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 14


Perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
RISTIANA

PIHAK PERTAMA  
  
Drs. NOOR YASIN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580122 197711 1 001

SAKSI-SAKSI :

KETUA HPKP  
  
Drs. H MOH ARIFIN

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN  
ASET DAERAH SETDA KAB. KUDUS  
  
EDI JOKO PRANOTO, SE MM  
Pembina  
NIP. 19681004 199303 1 006